

SEKRETARIAT-PPS-KECAMATAN TELUK PAKEDAI

2023

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *AdHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Surat Keputusan Kepala Desa Seruat Satu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seruat Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu

Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Nipah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Nipah Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Pakedai Satu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Pakedai Satu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Putih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Deras Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Pakedai Dua Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Pakedai Dua Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Gelam Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Gelam Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Selat Remis Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selat Remis Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Kuala Karang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Karang Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Bunga Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Bunga Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Nibung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan

Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Nibung Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Surat Keputusan Kepala Desa Arus Deras Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Arus Deras Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Madura Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Madura Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Pakedai Hulu Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 2 Februari 2023.
 - Lampiran 4 Halaman.